



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08

JAKARTA

PUTUSAN

NOMOR: 150-K/PM II-08/AL/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mustofa
Pangkat/NRP. : Kis Mus/110089
Jabatan : Anggota Satsik
Kesatuan : Denma Mabelsal
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 6 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Tamtama Mabelsal Cilangkap Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pom Lantamal V Nomor : BPP-021/A-13/II/2017 tanggal 18 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabelsal selaku Papera Nomor : Kep/161/IV/2017 tanggal 28 April 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/150-K/PM II-08/AL/VII/ 2017 tanggal 3 Juli 2017.

4. Penetapan Hari sidang Nomor : TAP/150-K/PM II-08/AL/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.

5. penetapan Penunjukan Paniter Nomor : TAPTERA/150-K/PM II-08/AL/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 148/ VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 1 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dua

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AL.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/2009 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Cipayung, Jakarta Timur a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Nani Suryani.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor: D/17a/KPI/II/11/Mabesal a.n. Saksi-1 Sdri Nani Suryani.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 06 Oktober 2016 a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor 28/KT/II/2011 a.n Terdakwa.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor: 3175070689651001 a.n Terdakwa yang dikeluarkan oleh Camat Duren Sawit, Jakarta Timur yang datanya dipalsukan oleh Terdakwa.
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 Sdri. Nani Suryani selaku istri sah Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015.
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/28/V/2012 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Ngrambe, Jawa Timur a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.
- 9) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Poligami yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2012.
- 10) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Saksi-2 Sdri Listiorini.
- 11) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012 a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.
- 12) 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 35210216062933 a.n. Saksi-3 Sdr. Sali Raharjo.
- 13) 3 (tiga) lembar foto copy Catatan Nikah Talak Rujuk Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.
- 14) 1 (satu) lembar foto copy buku Catatan Kehendak Nikah Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.
- 15) 1 (satu) bundel foto copy persyaratan nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Pidana Oditur Militer disebabkan ada hal-hal atau keterangan Saksi-1 yang tidak dimuat dalam surat tuntutan Oditur.

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 adalah karena terpaksa, dimana Terdakwa merasa tidak menghamili Saksi-1 tetapi karena desakan Saksi-1 yang dimediasi oleh Dinas akhirnya Terdakwa mau menikah dengan Saksi-1.

Bahwa alasan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 cukup beralasan karena pada saat saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2009 menyatakan telah hamil 1 (satu) bulan namun pada tanggal 15 Januari 2010 Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki, jadi perkawinan baru berjalan 3 (tiga) bulan Saksi-1 telah melahirkan. Kalau pada saat Saksi-1 menikah dengan Terdakwa telah menyatakan hamil 1 (satu) bulan, maka umur kandungannya baru empat bulan sudah lahir. Hal inilah yang menjadi keraguan dari Terdakwa sehingga Terdakwa berani melaporkan Saksi-1 kepada Satprov Denma Mabel. Bahwa akibat dari kesalahannya tersebut Terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 7 hari.

Bahwa karena dasar perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bermasalah (karena tidak saling mencintai) akhirnya kewajiban Terdakwa sebagai suami tidak terlaksana dengan baik dan jarang pulang berkumpul sebagai keluarga yang bahagia dengan Saksi-1. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 melaporkan kembali Terdakwa kepada dinas dan oleh dinas Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin kembali berupa penahanan selama 21 hari.

Bahwa akibat ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut akhirnya terjadi pelanggaran hukum, janganlah hal tersebut dijadikan sebagai suatu pertimbangan yang memberatkan dalam menuntut Terdakwa, karena peristiwa antara perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Saksi-1 (dalam perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer) bukanlah merupakan perbuatan yang bersifat pengulangan dalam perkara yang sekarang disidangkan ini. Begitu juga penjatuhan hukuman disiplin yang dilakukan oleh dinas terhadap diri Terdakwa janganlah dipakai sebagai tolak ukur akan ketidaktaatan Terdakwa terhadap aturan **karena Terdakwa bukan sebagai RESIDIVIS**. Perbuatan pidana melakukan kawin ganda tanpa izin terjadi jauh sebelum tindak pidana KDRT terjadi sehingga bukan bentuk pengulangan. Justru harus sebaliknya kami berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa adanya putusan Hakim disiplin dhi. Dandenma Selaku Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi Terdakwa karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin atas perkara yang sama yang saat ini diperiksa dalam persidangan meskipun itu merupakan dua ranah hukum yang berbeda. Seharusnya oditur dapat menilai secara obyektif dan komprehensif permasalahan esensial yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1.

Halaman 3 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa adalah tidak harmonis, dimana Saksi-1 pergi ke Luar negeri (ke Taiwan) menjadi TKW dari tahun 2011 sampai tahun 2012 selama hampir 1 (satu) tahun tidak memberitahukan kepada Terdakwa. Hal inilah yang memicu terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam perkara ini yaitu kawin dua dengan Sdri. Listiorini.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena status Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi- 1 seharusnya tidak boleh melakukan perkawinan dengan saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 selaku istrinya yang sah saat itu.

Bahwa atas perkara ini Terdakwa telah menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dalam persidangan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan ketika melihat fakta kebelakang bahwa Terdakwa setelah dijatuhi hukuman disiplin telah menandatangani kesepakatan bersama/Perjanjian tanggal 7 Desember 2012 antara Terdakwa dengan Saksi-1. Dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melanggar perjanjian tersebut. Karena gaji telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1. Terdakwa untuk mencukupi kebutuhannya bekerja sebagai tukang ojek setelah jam dinas selesai.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perkawinannya yang kedua dengan Sdri. Listiorini pada tanggal 17 Mei 2012 dikarenakan Saksi 1 (sdri. Nani Suryani) yang merupakan istri pertama dari Terdakwa telah meninggalkan Terdakwa tanpa ijin berangkat menjadi TKW ke Taiwan, sehingga dengan ketidak tahuan Terdakwa tentang informasi keberadaan istrinya saat itu kemudian Terdakwa mengajukan gugatan cerai.

Bahwa atas perkara a quo Komandan Denma Mabesal selaku atasan langsung dari Terdakwa telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagaimana suratnya Nomor: R/1252/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 (terlampir) yang intinya agar dapatnya Terdakwa diberikan hukuman yang sering ringannya mengingat:

- a. Terdakwa telah menunjukkan sikap dan perilaku serta dedikasi yang baik terhadap tugas-tugas yang diberikan serta tenaganya masih dibutuhkan untuk dinas di kesatuan.
- b. Yang bersangkutan masih dapat dibina dan telah menyadari serta menginsyafi perbuatannya;
- c. Yang bersangkutan mempunyai loyalitas dan dedikasi kerja yang baik di kesatuan.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, hal ini merupakan bukti bahwa kesatuan masih ingin mempertahankan Terdakwa untuk berdinasi di TNI AL maka kiranya dalam menjatuhkan hukuman/putusan perlu dipertimbangkan sifat- sifat baik Terdakwa agar dalam putusan Majelis Hakim tercermin rasa keadilan mengingat baik Saksi-1 maupun Saksi-2 sudah bukan menjadi istri dari Terdakwa, meskipun demikian Terdakwa tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak-anak yang pernah menjadi hasil dalam perkawinannya.

Halaman 4 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



3. Bahwa Replik Oditur Militer yang diajukan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa pada dasarnya penasehat Hukum sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Oditur Militer, dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP, apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum hanya melihat dari sisi Terdakwa sendiri dan terkesan merendahkan dan menjatuhkan Sdri Nani Suryani (Saksi-1) serta menyalahkan Saksi-1 sehingga Terdakwa bisa berada di dalam persidangan baik perkara KDRT maupun yang sekarang ini, semata-mata disebabkan oleh kesalahan Terdakwa sangat wajar kalau Terdakwa harus bertanggungjawab terhadap kehamilan Saksi-1 dan itupun diakui oleh Terdakwa sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sangat bertolak belakang dengan kenyataan yang ada.

b. Bahwa hukuman disiplin yang pertama (Kep/205/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009) diberikan kepada Terdakwa oleh Anjum sangat wajar dan pantas , tidak mungkin seorang Anjum akan memberikan hukuman disiplin terhadap anggotanya apabila tidak melanggar, bahkan mediasi yang dilakukan oleh kesatuan agar Terdakwa menikahi Saksi-1 tidak digubris sehingga usia kehamilan Saksi-1 semakin bertambah, dan memohon kepada Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1 agar tidak ada aib keluarga Saksi-1 dan apabila sudah dinikahi langsung diceraikanpun tidak menjadi masalah bagi keluarga Saksi-1, jadi wajar usia kehamilan Saksi-1 sudah 6 (enam) bulan dan pada bulan Januari Saksi-1 melahirkan anaknya.

c. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri Listiorini karena menjadi TKW di luar negeri dan tidak memberitahu kepada Terdakwa, sangat tidak masuk akal, bagaimana Saksi-2 minta ijin atau memberitahu karena Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak kumpul layaknya suami istri dan tidak memberikan nafkah, kasih sayang serta penghidupan layaknya suami istri sampai Terdakwa melaporkan kembali ke kesatuannya, namun akhirnya Anjum menjatuhkan hukuman disiplin yang kedua (Kep/35/II/2013 tanggal 30 Januari 2013).

d. Bahwa pihak kesatuan berupaya mendamaikan dan memediasi Saksi-1 dan Terdakwa sampai dibuatkan suatu perjanjian, namun Terdakwa melanggar kembali dan Terdakwa sudah tidak memiliki jiwa prajurit yang ksatria sehingga akhirnya Anjum kembali memberikan hukuman disiplin yang ketiga (Kep/91/II/2015 tanggal 26 Februari 2015) lalu hukuman disiplin yang keempat (Kep/8/II/2016 tanggal 11 Januari 2016) sehingga sangat wajar Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer yang membutuhkan jiwa-jiwa ksatria dalam diri sanubari dan ini tidak dimiliki oleh Terdakwa.

e. Bahwa Oditur Militer tidak pernah sekalipun menyampaikan jika Terdakwa adalah seorang residivis, hal-hal yang menjadi pemberatan dari diri Terdakwa yang Oditur Militer sampaikan adalah untuk meyakinkan Majelis hakim agar Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer dengan cara dipecat, lagipula secara administrasi militerpun Terdakwa sudah sangat layak untuk diajukan pemberhentian dengan tidak hormat dari militer, namun hal tersebut dikembalikan sepenuhnya kepada pihak Anjum dan kesatuan Terdakwa.

Halaman 5 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum sangat mengada ada dan tidak melihat dengan fakta hukum sehingga tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, oleh sebab itu tuntutan Oditur Militer tidak tergoyahkan oleh permohonan Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya seperti yang telah disampaikannya dalam Permohonannya.

5. Bahwa Terdakwa dalam persidangan juga menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan telah melakukan Poligami dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana dan memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya karena sampai dengan sekarang ini Terdakwa masih tetap memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya walaupun Terdakwa telah menceraikan istri-istrinya serta memohon dikasih kesempatan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AL.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/148/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Ds. Brejing Rt.03 Rw.05 Kel. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur, setidaknya tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 15-K/PM.III-13/AL/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kls Mus Mustofa (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui Dikcatam PK XXVII/I di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 110089 kemudian ditempatkan di Satsik Denma Mabesal hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kls Mus NRP 110089.
- b. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Nani Suryani (Saksi-1) di Counter HP tempat Saksi-1 bekerja di daerah Cipayang, Cilangkap, Jakarta Timur kemudian melanjutkan hubungan pacaran.
- c. Bahwa setelah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan, atas kehamilan tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa bertanggung jawab dan segera menikahi karena usia kehamilan Saksi-1 telah berusia 1 (satu) bulan.

Halaman 6 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara kedinasan TNI-AL di Kelurahan Cipayang Cilangkap Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/2009 dan yang menikahkan adalah orang tua/ayah Saksi-1 yaitu alm. Sdr. Narwi dengan disaksikan oleh ibu Oti Kakak kandung Saksi-1 dan sanak family serta dari Provost Denma Mabel.

e. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rio Aldia Rizki umur 6 (enam) tahun.

f. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah tidak harmonis, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah.

g. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1, pada sekira awal tahun 2012 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Listiorini (Saksi-2) dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Saksi-2 hamil 3 (tiga) bulan.

h. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 secara sah sesuai agama Islam dan tercatat di KUA Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, Prop. Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28/V/2012 tanggal 17 Mei 2012 yang dilaksanakan di rumah Saksi-2 dengan alamat Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

i. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I (Saksi-6) selaku Kepala KUA Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi dan sebagai wali nikah adalah Sdr. Sali Raharjo (Saksi-3) selaku bapak Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdr. Arul Ihwan dan seorang lagi dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. Sampir, serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah).

j. Bahwa dari perikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Keiko Micle Afiqah Putri saat ini berusia ± 4 (empat) tahun.

k. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2, setahu Saksi-3 status Terdakwa masih bujang dan bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta sesuai KTP yang ditunjukkan Terdakwa pada saat mengurus pernikahan dan Saksi-3 tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah anggota TNI AL.

l. Bahwa sekira bulan September 2012, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak dari pemberitahuan petugas Pomal Mabel yang datang kerumah Saksi-2.

m. Bahwa karena merasa dibohongi oleh Terdakwa dan mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak, Saksi-2 kemudian mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa.

n. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2012, Saksi-2 mendaftarkan gugatan cerai kepada Terdakwa di Pengadilan Agama Kab. Ngawi sesuai Nomor 474/30/404.311.08/2012 kemudian terbit Akta Cerai Nomor : 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012.

Halaman 7 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, Saksi-1 mengajukan gugatan cerai terhadap Terdakwa di Pengadilan Agama Jakarta Timur kemudian terbit Akta Cerai Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 6 Oktober 2016.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti dan mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya serta membenarkan semua dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Letkol Laut (KH) Yanto Suryanto, S.H., M.H., NRP 12280 beserta 9 orang rekannya berdasarkan Surat Perintah Kadiskumal Nomor Sprin/390/XI/2016 tanggal 8 November 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 8 November 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Nani Suryani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 15 Oktober 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Mabas TNI Gang Damai I Rt. 001
Rw. 006 Kel. Cilangkap Kec.Cipayung
Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan dan tanggalnya lupa tahun 2009 di Cipayung Cilangkap Jakarta Timur di Konter Handphone tempat Saksi-1 bekerja, dan Terdakwa adalah mantan suami Saksi-1.

2. Bahwa setelah Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama berpacaran tersebut Saksi-1 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Saksi-1 mengalami kehamilan sekira 1 (satu) bulan, selanjutnya Saksi-1 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa agar menikahi Saksi-1 dengan cara menghadap ke kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dan Terdakwa menikah secara sah sesuai dengan hukum agama dan kedinasan TNI AL di Kelurahan Cipayung Cilangkap Jakarta Timur dan yang menikahkan adalah orang tua/ayah Saksi yaitu Alm. Sdr. Narwi dengan disaksikan oleh Ibu Oti kakak

Halaman 8 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Saksi dan sanak famili serta Provost Denma Mabelal serta sesuai kutipan Akte Nikah Nomor : 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

4. Bahwa dari pernikahan Saksi-1 dengan Terdakwa telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Rio Aldia Rizki yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010.

5. Bahwa sejak Saksi-1 menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 tinggal di rumah kakak Saksi yang beralamat di Jl. Mabes TNI Rt. 001 Rw. 006 No. 21 Kel. Cilangkap Cipayung Jakarta Timur dan Terdakwa hanya datang menjenguk sekali-kali.

6. Bahwa pada akhir bulan Desember 2012 Saksi pindah tempat tinggal dengan mengontrak rumah yang letaknya tidak jauh sekira berjarak 100 m dari rumah kakak Saksi sampai dengan sekarang, dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah.

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa setelah menikah tidak harmonis, Terdakwa jarang pulang jika pulang hanya sebentar saja kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian pergi kembali dan apabila memberikan nafkah lahir tidak tercukupi karena tiap bulannya Terdakwa hanya memberikan gajinya kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kadang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan tetapi lebih sering tidak memberikan nafkah lahir baik kepada Saksi-1 maupun kepada anak Saksi-1 dan untuk nafkah bathin Terdakwa jarang memberikannya kepada Saksi-1.

8. Bahwa karena nafkah yang diberikan oleh Terdakwa tidak mencukupi selanjutnya Saksi-1 berangkat menjadi TKW di Tailand pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tanpa seijin Terdakwa.

9. Bahwa pada bulan Agustus 2012 saat Saksi-1 dilaporkan oleh Terdakwa karena tidak meminta ijin untuk menjadi di TKW diluar negeri sehingga Terdakwa diperiksa dan saat pemeriksaan tersebut diketahui Terdakwa telah menikah lagi dengan Sdri. Listiorini (Saksi-2) tanpa seijin dari Saksi-1.

10. Bahwa masih di bulan Agustus 2012 dari hasil pemeriksaan Terdakwa selanjutnya pada saat Saksi-1 menghadap Dandenma Mabelal atas nama Kol Siswoyo Ari Caesar diberitahukan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) yang beralamat di Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur dan sedang hamil 5 (lima) bulan dari pengakuan langsung Terdakwa.

11. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 di hadapan Dandenma Mabelal antara Saksi-1 dan Terdakwa selanjutnya dibuat Surat Perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa akan membina rumah tangganya kembali dengan Saksi-1 dan akan menceraikan istri kedua yaitu Saksi-2 Sdri. Listiorini setelah melahirkan anaknya.

12. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Micelle Afika Putri.

13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Dandenma Mabelal menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari.

14. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati surat pernyataan yang Saksi-1 buat dengan Terdakwa untuk menjalin hubungan rumah tangga kembali dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuannya.

Halaman 9 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tidak mendapat ijin dari Saksi-1 dan selama ini Saksi-1 dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan Saksi-1 tidak ada suatu penyakit maupun penyakit menular yang menyebabkan Saksi-1 tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa.

16. Bahwa saat ini pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 6 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru setelah tahun 2013 Terdakwa memberikan nafkah seperti yang Saksi-1 sampaikan karena ada hutang dari Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2(Sdri.Listiorini),Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo), Saksi-4 (Sdr. Saeran), Saksi-5 (Sdri.Tri Wijati), Saksi-6 (Sdr.Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd.I),Saksi-7(Sdr.Tugiya Saifudin) telah dipanggil Secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No.31 tahun 1997 namun para Saksi tidak hadir dalam persidangan tanpa ada kejelasan serta jauhnya tempat tinggal para Saksi, kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan tersebut agar dibacakan. Selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat Penyidikan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Listiorini
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 11 Maret 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Berijing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko
Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2006-2007 di rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur dan saat itu hanya sebatas sebagai teman biasa.
2. Bahwa setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi dan Terdakwa berlanjut ke jenjang pacaran dan pada saat pacaran tersebut Saksi-2 dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa di salah satu hotel di Surabaya hingga Saksi-2 mengalami kehamilan.

Halaman 10 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi-2 mengalami kehamilan selanjutnya Saksi-2 meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.

4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-2 yang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan menikah dengan Terdakwa secara sah sesuai agama Islam dan tercatat di KUA Ngrambe Ngawi dengan diterbitkannya surat Akta Nikah yang dilaksanakan di rumah Saksi dengan alamat Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.

5. Bahwa yang telah menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I) selaku Kepala KUA Ngrambe Ngawi dan sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) selaku bapak Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdr. Arul Ihwan dan seorang lagi dari pihak Terdakwa tetapi Saksi tidak ingat namanya.

6. Bahwa pelaksanaan akad nikah antara Saksi-2 dan Terdakwa telah dilaksanakan ijab qabul dengan mas kawin seperangkat alat sholat serta uang tunia sejumlah Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua bela rupiah).

7. Bahwa Saksi-2 menikah dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seijin dari dinas TNI AL karena Terdakwa tidak memberitahukan hal itu dan Saksi-2 tidak mengetahui prosedur nikah di dinas TNI AL.

8. Bahwa pada saat Saksi-2 menikah dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak mengetahui jika Terdakwa telah mempunyai isteri dan seorang anak karena Terdakwa mengaku masih pejaka.

9. Bahwa sekira bulan September 2012 Saksi-2 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak dari pemberitahuan petugas Pomal Mabelsal yang datang kerumah Saksi-2.

10. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui tentang pemalsuan identitas yang digunakan oleh Terdakwa berupa pemalsuan status dan pekerjaan di KTP Terdakwa dalam pengurusan persyaratan pernikahan Saksi-2 dan Terdakwa.

11. Bahwa karena Saksi-2 merasa dibohongi oleh Terdakwa dan mengetahui status Terdakwa telah mempunyai isteri dan seorang anak Saksi kemudian Saksi-2 mengajukan perceraian dan Saksi-2 telah bercerai dengan Terdakwa sesuai Akta Cerai Nomor : 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sali Raharjo
Pekerjaan : Tani
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 11 Nopember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Cepoko Rt. 03/05 Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-3 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2012 tanggal dan bulan lupa pada saat Terdakwa akan menikahi anak Saksi-3 yaitu

Halaman 11 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 (Sdri. Listiorini) dan saat ini sudah tidak ada hubungan apa-apa karena anak saksi-3 sudah bercerai dengan Terdakwa.

2. Bahwa sebelum Saksi-2 (Sdri. Listiorini) menikah dengan Terdakwa, Saksi-2 telah mengalami kehamilan dan yang menghamili Saksi-2 adalah Terdakwa serta tidak mengetahui berapa usia kehamilan Saksi-2.

3. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-2 (Sdri. Listiorini) menikah dengan Terdakwa secara resmi dan sah sesuai agama Islam serta tercatat di KUA Ngrambe yang pelaksanaannya di rumah Saksi-3 di Dsn. Brejing Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi.

4. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I) selaku Kepala KUA Kec. Ngrambe yang menjadi wali nikah adalah Saksi-3 sendiri selaku orang tua Saksi-2 dengan disaksikan Sdr. Arul Ihwani dari pihak perempuan dan dari pihak Terdakwa Saksi-3 lupa namanya serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah) serta ada ijab qabulnya.

5. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Afika saat ini berusia ± 3 (tiga) tahun.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 setahu Saksi-3 status Terdakwa masih bujang dan Saksi-3 tidak mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI AL, yang Saksi-3 ketahui Terdakwa bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta sesuai KTP yang ditunjukkan Terdakwa pada saat mengurus pernikahan.

7. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL yang berdinis di Jakarta dan telah mempunyai istri dan seorang anak dari petugas Pomal atas nama Bapak Gatot.

8. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui telah dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 menyuruh Terdakwa untuk menceraikan Saksi-2 (Sdri. Listiorini), kemudian pada tanggal 6 Desember 2012 terbit akte cerainya

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Saeran
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 12 Desember 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Walikun Kulon Rt.05/02 Kec. Widodaren Kab Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-4 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi-4.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) dengan pelaksanaan pernikahan di Subang Jawa Barat dan saat ini Terdakwa dan Saksi-1 telah dikarunia seorang anak laki-laki atas nama Sdr. Rio Aldia Rizki.

Halaman 12 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-4 tidak menghadiri proses akad nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dikarenakan saat itu pemberitahuan pelaksanaan pernikahan yang mendadak sehingga Saksi-4 tidak siap dan keterbatasan dana dan Terdakwa hanya meminta ijin dan restu untuk menikahi Saksi-1.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis sampai dikaruniai seorang anak dan Terdakwa meminta ijin dan restu untuk menikahi Saksi-2 yang saat itu Saksi-2 dalam keadaan sakit dan dirawat di RSUD Sragen.
5. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 karena Terdakwa telah menggugat cerai Saksi-1 dan juga karena Terdakwa telah diusir dari rumah Saksi-1.
6. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) di Dsn. Brejing Ds. Cepoko Rt. 03/05 Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur akan tetapi Saksi tidak menghadiri akad nikahnya hanya menghadiri acara resepsinya saja.
7. Bahwa setahu Saksi-4 pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 status Terdakwa masih menjadi suami yang sah dari Saksi-1 dan belum ada perceraian.
8. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak perempuan atas nama Sdri. Avika dengan usia sekira 3 (tiga) tahunan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi seorang anggota TNI AL yang masih aktif tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu istri.
10. Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 namun Saksi-4 tidak mengetahui kapan terjadinya perceraian.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Tri Wijiati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 12 Desember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Walikun Kulon Rt.05/02 Kec. Widodaren Kab Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena hubungan kekeluargaan yaitu Terdakwa adalah anak kedua Saksi-5.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) pada tahun 2009 dan saat ini telah dikarunia seorang anak laki-laki atas nama Sdr. Rio Aldia Rizki yang berumur 6 (enam) tahun.
3. Bahwa pada saat suami Saksi-5 yaitu Saksi-4 (Sdr. Saeran) sedang dirawat di RSUD Sragen, Terdakwa meminta ijin dan restu kepada Saksi-4 untuk menikah dengan Saksi-2 (Listiorini), selanjutnya Saksi-4 menanyakan kondisi Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) dan dijawab Terdakwa "sudah cerai" sehingga Saksi-5 dan Saksi-4 mengijinkan dan merestui niat Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012, Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) di Dsn. Brejing Ds. Cepoko Rt. 03/05 Kec.

Halaman 13 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur akan tetapi Saksi-5 tidak menghadiri akad nikahnya dan Saksi-5 hanya menghadiri acara resepsinya saja.

6. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak perempuan atas nama Sdri. Avika dengan usia sekira 3 (tiga) tahunan.

7. Bahwa penyampaian Terdakwa kepada Saksi-5 saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai, tapi kapan terjadinya perceraian Saksi-5 tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I
Pekerjaan : PNS Kementerian Agama
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 1 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Sirigan Rt.003/001 Kec. Paron Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi-6 mengetahuinya pada saat Saksi-6 menikahkan Terdakwa dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa sekira tahun 2011 hingga awal tahun 2014 Saksi pernah menjabat sebagai kepala KUA Kec. Ngrambe Kab Ngawi.
3. Bahwa salah satu tugas Saksi-6 adalah menikahkan warga yang mengajukan permohonan nikah di KUA Ngrambe kab Ngawi dan memberikan pencerahan kepada warga dibidang agama Islam serta wilayah tanggung jawab Saksi di Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jatim yang meliputi 14 (empat belas) desa yaitu Ds. Cepoko, Ds. Ngrambe, Ds. Sentono Ds. Hargomulyo dan lainnya Saksi lupa.
4. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-6 selaku wali nikah telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) di rumah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) dengan alamat Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.
5. Bahwa proses ijab qabul pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 dengan Wali Nikah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) disaksikan para saksi kedua belah pihak namun Saksi-6 lupa namanya untuk mahar atau mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua bela rupiah).
6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah menurut negara dan agama Islam dan tercatat di KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28/V/2012 tanggal 17 Mei 2012.
7. Bahwa prosedur pengajuan nikah bila dilakukan sesama bujang yaitu setelah persyaratan dari desa sudah lengkap kemudian di bawa ke KUA untuk didaftarkan ke KUA setelah diadakan pemanggilan (rapaan) atau pemeriksaan nikah yaitu antara lain wali, calon pengantin wanita dan laki-laki kemudian diumumkan di papan pengumuman (NC) untuk tanggal pelaksanaan nikah.

Halaman 14 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa prosedur pengajuan nikah apabila salah satu sudah beristri atau bersuami adalah persyaratannya sama dengan pernikahan yang dilakukan sesama bujang namun bagi yang sudah ada pernikahan sebelumnya harus ada ijin dari istri/suami pertama dan harus melalui sidang pengadilan surat.

9. Bahwa persyaratan pengajuan nikah di KUA yaitu N1, N2, N3, N4 sedangkan N5 untuk calon laki-laki dan perempuan usia belum mencapai 21 (dua puluh) tahun dan N6 (apabila janda atau duda mati) juga berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, surat dokter (laki-laki/perempuan), TT untuk perempuan, FC ijazah, surat keterangan wali (ditanda tangani kepala desa).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Tugiyono Saifudin
Pekerjaan : P3N KUA Ngrambe
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 6 September 1954
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngadirejo Rt.002 Rw.002 Ds. Cepoko
Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-7 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2012 pada saat pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) KUA (Kantor Urusan Agama) Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jatim.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai P3N KUA Ds. Cepoko Kec. Ngrambe adalah memeriksa dan mengantar surat-surat yang ada hubungannya dengan pernikahan untuk didaftar di KUA dan menghadiri pernikahan, untuk wilayahnya meliputi satu Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jatim.
4. Bahwa syarat administrasi pengajuan pernikahan di KUA adalah sebagai berikut FC KTP yang bersangkutan (calon suami dan calon istri), FC Kartu Keluarga (KK) orang tua yang bersangkutan (calon suami dan calon istri), FC Akte Kelahiran yang bersangkutan (calon suami dan calon istri), FC Ijazah yang bersangkutan (calon suami dan calon istri), untuk N1 (surat keterangan untuk menikah), N2 (Surat keterangan asal usul), N3 (Surat persetujuan mempelai), N4 (Surat keterangan tentang orang tua), N5 (Surat ijin orang tua, bila calon mempelai umurnya kurang dari 21 tahun) dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan.
5. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah sesuai agama Islam melalui KUA dan tercatat sesuai dengan Nomor : 168/28/V/2012 di KUA Kec. Ngrambe serta pelaksanaan pernikahannya di rumah Saksi-2 di Dsn. Brejing Rt. 04 Rw. 05 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jatim.
6. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Listiorini adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd.I) Kepala KUA Kec. Ngrambe, yang menjadi wali nikah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo), yang

Halaman 15 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dari pihak perempuan adalah Sdr. Arul dan dari pihak laki-laki Sdr. Sampir, serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah).

7. Bahwa status Terdakwa pada saat mengurus persyaratan pernikahan di KUA Kec. Ngrambe sesuai yang tertera di KTP adalah masih perjaka atau "belum kawin" dan pekerjaannya "wiraswasta".

8. Bahwa sekira bulan Agustus 2015 (tanggalnya lupa) Saksi dipanggil petugas Polsek Ngrambe untuk membawa Buku Catatan Kehendak Nikah dan disampaikan petugas Polsek apabila status Terdakwa yang sebenarnya adalah seorang anggota TNI AL yang sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Parwoto
Pekerjaan : Perangkat Desa (Modin/Kaur Kesra)
Tempat tanggal lahir : Ngawi, 20 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Ngadirejo Rt.05 Rw.02 Ds. Cepoko
Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.

Keterangan Saksi-8 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya tahu orangnya pada saat melaksanakan pernikahannya, dan tidak ada hubungan keluarga/family hanya sebatas pamong desa dengan warganya.
2. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Modin (Kaur Kesra) Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Modin adalah apabila ada warga yang meninggal Saksi yang mengurus hingga pemakaman, apabila ada yang menikah Saksi yang membuatkan administrasinya mulai dari N1, N2, N3, N4 dan N7 serta apabila ada yang cerai administrasinya Saksi yang mencatat.
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2012 Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini mendaftarkan administrasi persyaratan nikah di Kantor Desa Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi sesuai catatan buku nikah Nomor: 474/30/404.311.08/2012.
5. Bahwa rencana awal pernikahan yang dijadwalkan Terdakwa dengan Saksi-2 sesuai yang Saksi-7 (Sdr. Tugiyu Saifudin) selaku pembantu P3N (Pembantu Petugas Pencatat Nikah) daftarkan adalah ijab tanggal 02 Juli 2012, namun pelaksanaannya berubah tanggal 17 Mei 2012.
6. Bahwa pada saat pendaftaran Saksi-8 tidak melihat berkas-berkas persyaratan pernikahan karena Saksi-8 percaya kepada Saksi-7 adalah pembantu P3N dan tidak tahu apa saja yang ada dan tercantum dalam berkas perkara.
7. Bahwa status Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-2 adalah Perjaka dengan pekerjaan tidak ada sedangkan Saksi-2 statusnya adalah gadis.

Halaman 16 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2012 sesuai Saksi-2 mendaftarkan gugatan cerai kepada Terdakwa sehingga status perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak terikat perkawinan yang sah.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK XXVI/I di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 110089, setelah mengalami kenaikan pangkat hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinias aktif sebagai Ta Satsik Denma Mabesal dengan pangkat Kls.

2. Bahwa pada tanggal bulan lupa tahun 2007 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) di Ngawi Jawa Timur yang kemudian dari perkenalan tersebut dilanjutkan hubungan pacaran sampai tahun 2009.

3. Bahwa pada tahun 2009 saat Terdakwa berdinias di Satsik Denma Mabesal Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) di counter HP Saksi-1 bekerja di daerah Cipayung Cilangkap Jakarta Timur.

4. Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya menjalin hubungan pacaran, dan selama menjalin hubungan pacaran Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri menyebabkan Saksi-1 mengalami kehamilan dengan usia kandungan 2 (dua) bulan sehingga Saksi-1 meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahi Saksi-1.

5. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 hingga Saksi-1 hamil saat itu Saksi-1 melaporkan ke Komandan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menikahinya sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin dari Ankum berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat.

6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2009 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai dengan hukum agama dan prosedur dinas TNI AL di Cipayung Jakarta Timur dan yang menjadi wali nikah orang tua Saksi-1 atas nama Alm. Sdr. Narwi serta tercatat di KUA Kec. Cilangkap Jakarta Timur sesuai dengan akta nikah Nomor 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

7. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Rio Aldian Rizky yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010.

8. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa merasa terpaksa menikahi Saksi-1 dan tidak mempercayai usia kehamilan Saksi-1 yang mengatakan baru hamil 1 (satu) bulan dan setelah beberapa bulan menikah sudah melahirkan anak serta Terdakwa merasa setengah hati untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Saksi-1.

9. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa ditinggal Saksi-1 pergi keluar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) kemudian Terdakwa karena ditinggal Saksi-1 ingin menceraikan Saksi-1.

10. Bahwa pada saat Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1, Terdakwa

Halaman 17 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu kembali dengan Saksi-2 hingga Terdakwa memutuskan untuk melanjutkan hubungan pacaran kembali dengan Saksi-2.

11. Bahwa selama berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan di Hotel Surabaya hingga Saksi-2 mengalami kehamilan dan meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa.

12. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. Listiorini) sesuai dengan agama di Dsn. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Ds. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur, yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Listiorini adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd.I) Kepala KUA Kec. Ngrambe, yang menjadi wali nikah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo), yang menjadi saksi dari pihak perempuan adalah Sdr. Arul dan dari pihak laki-laki Sdr. Sampir, serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah dan sesuai dengan kutipan akta nikah dari KUA Kec. Ngrambe kab. Ngawi Jawa Timur.

13. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi- 2 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Keiko Micle Afiqah Putri yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2012 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Saksi-2.

14. Bahwa pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara lisan dan tertulis kepada Saksi-1 serta status Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada suatu halangan atau penyakit menular yang menyebabkan Saksi-1 tidak dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

15. Bahwa data yang Terdakwa pergunakan untuk bisa menikah dengan Saksi-2 dengan cara memalsukan data di KTP yaitu dengan menggunakan KTP yang identitasnya Terdakwa berstatus belum kawin dengan pekerjaan Wiraswasta dari Kel Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

16. Bahwa rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah bercerai pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Ngawi Jawa Timur Nomor: 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 6 Desember 2012.

17. Bahwa rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah bercerai pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 6 Oktober 2016.

18. Bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun pada tahun 2013 Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa mempunyai hutang di Bank Mandiri namun saat sekarang ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada anak-anaknya kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/20Q9 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Cipayung, Jakarta Timur a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Nani Suryani.

Halaman 18 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan adanya pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Nani Suryani) pada tanggal 12 Oktober 2009 dari KUA Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

2. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor: D/17a/KPI/III/11/Mabesal a.n. Saksi-1 Sdri Nani Suryani.

Bahwa surat dari Dandenma Mabesal tanggal 24 Februari 2011 tersebut menerangkan adanya penunjukan Saksi-1 (Sdri Nani Suryani) sebagai istri Terdakwa dan Rio Aldia Rizki sebagai anak kandung Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri Nani Suryani).

3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.

Bahwa surat tersebut merupakan identitas Saksi-1 (Sdri Nani Suryani) yang beralamat di Jl Mabes TNI Rt/Rw 001/006 Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur.

4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 06 Oktober 2016 a.n Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani).

Bahwa surat yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur menerangkan pada hari kamis tanggal 6 Oktober 2016 telah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani).

5. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor 28/KT/III/2011 a.n Terdakwa.

Bahwa surat yang dikeluarkan dari Dandenma Mabesal tanggal 16 Februari 2011 tersebut menerangkan ada susuan keluarga yang menjadi tanggungan Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) sebagai istri dan Rio Aldia Rizki sebagai anak Terdakwa.

6. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor: 3175070689651001 a.n Terdakwa yang dikeluarkan oleh Camat Duren Sawit, Jakarta Timur yang datanya dipalsukan oleh Terdakwa.

Bahwa surat identitas Terdakwa yang menerangkan Terdakwa status belum kawin dan pekerjaan wiraswasta dengan alamat tempat tinggal di Kp. Gandaria Rt/Rw 001/007 Kel Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, yang identitas KTP tersebut dipergunakan oleh Terdakwa saat menikah dengan Saksi-2.

7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 Sdri. Nani Suryani selaku istri sah Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015.

Bahwa surat yang dibuat oleh Saksi-1 pada tanggal 26 Oktober 2015 yang mengadukan Terdakwa untuk diproses secara hukum yang berlaku.

8. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/28A//2012 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Ngrambe, Jawa Timur a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.

Bahwa surat akta nikah yang dikeluarkan dari KUA Kec Nrambe Kab Ngawi Jawa Timur menerangkan adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Listiorini) pada tanggal 17 Mei 2012.

9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Poligami yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2012.

Bahwa surat yang dibuat oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan yang kedua dengan Sdri Lis Tiorini anak dari Bapak Sali Raharjo dengan ibu Suparni pada tanggal 17 Mei 2012 di KUA Kec Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur.

Halaman 19 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Saksi-2 Sdri Listiorini.

Bahwa surat tersebut merupakan identitas Saksi-1 (Sdri Nani Suryani) yang beralamat di Brejing Rt/Rw 003/005 Kel Cepoko Kec. Ngrambe dengan status belum Kawin pekerjaan Wiraswasta dan identitas tersebut dipergunakan oleh Saksi-2 sebagai data saat melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa.

11. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012 a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.

Bahwa surat yang dikeluarkan dari Pengadilan Agama Ngawi menerangkan pada tanggal 6 Desember 2012 telah terjadi perceraian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri.Lis Tiorini).

12. 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 35210216062933 a.n. Saksi-3 Sdr. Sali Raharjo.

Bahwa surat yang dikeluarkan dari Kec. Ngrambe tersebut menerangkan ada susunan keluarga Sali Raharjo sebagai Kepala Keluarga, Sdri.Suparni sebagai istri dan Saksi-2 (Sdri. Lis Tiorini) yang merupakan anak pertama dari Sdr. Sali Raharjo dan Suparni

13. 3 (tiga) lembar foto copy Catatan Nikah Talak Rujuk Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.

14. 1 (satu) lembar foto copy buku Catatan Kehendak Nikah Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.

15. 1 (satu) bundel foto copy persyaratan nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini

Bahwa surat-surat yang tersebut pada nomor 13, 14, dan 15 tersebut menerangkan tentang data-data yang berkaitan dengan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Lis Tiorini) pada tanggal 17 Mei 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memberikan nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun baru setelah tahun 2013 Terdakwa memberikan nafkah seperti yang Saksi-1 sampaikan karena ada hutang dari Bank Mandiri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut karena sangkalan Terdakwa bukan materi dari pokok perkara dan juga Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara Penelataran Dalam Lingkup Rumah Tangga sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak akan ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK XXVI/I Tahun 2006 di

Halaman 20 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld NRP 110089 , kemudian Terdakwa berdinis di Satsik Denma Mabelsal hingga Terdakwa mengalami kenaikan pangkat serta melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Satsik Denma Mabelsal dengan pangkat Kls NRP 110089.

4. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Lis Tiorini) sekira tahun 2006 di rumah Saksi-2 di Ds. Brejing Rt 03 Rw 05 Kel Cepoko Kec. Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur.

5. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) di counter HP Saksi-1 bekerja di daerah Cipayung Cilangkap Jakarta Timur.

6. Bahwa benar setelah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan, atas kehamilan tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa bertanggung jawab dan segera menikahi karena usia kehamilan Saksi-1 telah berusia 1 (satu) bulan.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama dan kedinisan TNI AL di Kelurahan Cipayung Kec. Cilangkap Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

8. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah orang tua/ayah Saksi yaitu Alm. Sdr. Narwi dengan disaksikan oleh Ibu Oti kakak kandung Saksi dan sanak famili serta dari Provost Denma Mabelsal.

9. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Rio Aldia Rizki yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010.

10. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah tidak harmonis, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah.

11. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Saksi-1 menjadi TKW di Thailand Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah Hotel di Surabaya yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan.

12. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-2 (Sdri. Listiorini) yang saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan menikah dengan Terdakwa secara sah sesuai agama Islam di rumah Saksi-2 di Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur .

13. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tercatat di KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28A//2012 tanggal 17 Mei 2012.

14. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I) selaku Kepala KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dan sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) selaku bapak Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdr. Arul Ihwan dan seorang lagi dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. Sampir serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah).

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, Terdakwa

Halaman 21 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah meminta ijin secara lisan dan tertulis kepada Saksi-1 serta status Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada suatu halangan atau penyakit menular yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

16. Bahwa benar data yang Terdakwa pergunakan untuk bisa menikah dengan Saksi-2 tersebut berupa data di KTP yang tertera status Terdakwa adalah Belum Kawin dengan pekerjaan Wiraswasta dengan alamat Kp Gandaria Rt/Rw 001/007 Kel Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

17. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Keioko Micle Afiqah Putri yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2012.

18. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2, setahu Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) status Terdakwa masih bujang dan bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta sesuai KTP yang ditunjukkan Terdakwa pada saat mengurus pernikahan Saksi-3 tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah anggota TNI AL.

19. Bahwa benar sekira bulan September 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak dari pemberitahuan petugas Pomal Mabesal yang datang kerumah Saksi-2.

20. Bahwa benar karena merasa dibohongi oleh Terdakwa yang mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak, Saksi-2 kemudian mengajukan gugatan cerai Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2012 di Pengadilan Agama Kab. Ngawi sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Kab Ngawi Nomor 1686/AC/2012/ PA/ Ngw.

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bercerai pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana unsur-unsur dakwaan Oditur Militer yang telah diuraikannya dalam tuntutan maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan diuraikannya dalam putusan. Demikian juga mengenai ppidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya (Pledoi) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada halaman 3 s/d halaman 5 yang pada pokoknya tidak membantah

Halaman 22 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan akan tetapi hanya menguraikan hal-hal yang bersifat subyektif pada diri Terdakwa khususnya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nantinya dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang tidak sependapat dengan Permohonan Penasehat Hukum khususnya terhadap penjatuhan hukuman disiplin terhadap diri Terdakwa yang menjadi pertimbangan dari Oditur Militer dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka Majelis Hakim menyampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 190 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan "Dalam hal Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin yang berupa penahanan, hukuman disiplin tersebut wajib dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan .

Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut dengan dikaitkan dengan perkara Terdakwa yang disidangkan sekarang ini sebelumnya Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin dalam perkara menikah kembali dengan Saksi-2 (Sdri Listorini) tanpa seijin Saksi-1 selaku Istri sah Terdakwa dan juga perkara Penelataran dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Saksi-1 yang kesemuanya telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta , sehingga kuranglah tepat apabila penjatuhan hukuman disiplin tersebut menjadi dasar pertimbangan Oditur Militer dalam penjatuhan pidana khususnya pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan.

Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan Secatam PK XXVI/I Tahun 2006 di Kobangdikal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dilantik dengan

Halaman 23 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat KId NRP 110089 , kemudian Terdakwa berdinis di Satsik Denma Mabel hingga Terdakwa mengalami kenaikan pangkat serta melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Ta Satsik Denma Mabel dengan pangkat KId NRP 110089.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

4. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AL.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan yang sudah ada menjadi penghalang bagi terlaksananya perkawinan yang baru.

- Yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No. 1/1974 adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

- Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1974).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Lis Tiorini sekira tahun 2006 di rumah Saksi-2 di Ds. Brejing Rt 03 Rw 05 Kel Cepoko Kec. Ngrambe Kab Ngawi Jawa Timur.

2. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Sdri. Nani Suryani) di counter HP Saksi-I bekerja di daerah Cipayung Cilangkap Jakarta Timur.

3. Bahwa benar setelah berpacaran dengan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan persetubuhan sehingga Saksi-I mengalami kehamilan, atas kehamilan tersebut Saksi-1 meminta Terdakwa bertanggung jawab dan segera menikahi karena usia kehamilan Saksi-1 telah berusia 1 (satu) bulan.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira

Halaman 24 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama dan kedinasan TNI AL di Kelurahan Cipayung Kec. Cilangkap Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Cilangkap Jakarta Timur Nomor : 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

5. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah orang tua/ayah Saksi yaitu Alm. Sdr. Narwi dengan disaksikan oleh Ibu Oti kakak kandung Saksi dan sanak famili serta dari Provost Denma Mabelsal.

6. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Rio Aldia Rizki yang lahir pada tanggal 15 Januari 2010.

7. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah tidak harmonis, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah.

8. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Saksi-1 menjadi TKW di Thailand Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah Hotel di Surabaya yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan.

9. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-2 (Sdri. Listiorini) yang saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan menikah dengan Terdakwa secara sah sesuai agama Islam di rumah Saksi-2 di Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur .

10. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tercatat di KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28A//2012 tanggal 17 Mei 2012.

11. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I) selaku Kepala KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dan sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) selaku bapak Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdr. Arul Ihwan dan seorang lagi dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. Sampir serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah).

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara lisan dan tertulis kepada Saksi-1 serta status Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada suatu halangan atau penyakit menular yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

13. Bahwa benar data yang Terdakwa pergunakan untuk bisa menikah dengan Saksi-2 tersebut berupa data di KTP yang tertera status Terdakwa adalah Belum Kawin dengan pekerjaan Wiraswasta dengan alamat Kp Gandaria Rt/Rw 001/007 Kel Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

14. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikarunia seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Keioko Micle Afiqah Putri yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2012.

15. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2, setahu Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) status Terdakwa masih bujang dan bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta sesuai KTP yang ditunjukkan Terdakwa pada saat mengurus pernikahan Saksi-3 tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah anggota TNI AL.

Halaman 25 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar sekira bulan September 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak dari pemberitahuan petugas Pomal Mabelal yang datang kerumah Saksi-2.

17. Bahwa benar karena merasa dibohongi oleh Terdakwa yang mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak, Saksi-2 kemudian mengajukan gugatan cerai Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2012 di Pengadilan Agama Kab. Ngawi sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Kab Ngawi Nomor 1686/AC/2012/ PA/ Ngw.

19. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bercerai pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT.

20. Bahwa benar dari rangkaian keterangan tersebut status Terdakwa masih menjadi suami dari Saksi-1 sesuai kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Cilangkap Jakarta Timur Nomor : 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009 maka ada larangan bagi Terdakwa untuk mengadakan pernikahan kembali akan tetapi walaupun Terdakwa sudah mengetahui tentang aturan tersebut Terdakwa tetap mengadakan pernikahan kembali dengan Saksi-2 pada tanggal 17 Mei 2012 Akta Nikah dari KUA Kec. Ngrambe Ngawi Jawa Timur Nomor: 168/28A/2012 tanggal 17 Mei 2012

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Unsur ini merupakan tindakan melawan hukum dari Terdakwa karena Undang-undang telah mengatur bahwa perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang baginya untuk melakukan perkawinan yang baru, namun Terdakwa tetap melakukan perkawinan baru tanpa mengindahkan syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Pasal 4 UU No.1/1974.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara agama dan kedinasan TNI AL di Kelurahan Cipayung Kec. Cilangkap Jakarta Timur sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/2009 tanggal 12 Oktober 2009.

2. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut adalah orang tua/ayah Saksi yaitu Alm. Sdr. Narwi dengan disaksikan oleh Ibu Oti kakak kandung Saksi dan sanak famili serta dari Provost Denma Mabelal.

3. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Rio Aldia Rizki yang

Halaman 26 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 15 Januari 2010.

4. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 setelah menikah tidak harmonis, Terdakwa juga jarang pulang ke rumah.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 saat Saksi-1 menjadi TKW di Thailand Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 dan selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-2 pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di sebuah Hotel di Surabaya yang mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan.

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2012 Saksi-2 (Sdri. Listiorini) yang saat itu dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan menikah dengan Terdakwa secara sah sesuai agama Islam di rumah Saksi-2 di Ds. Brejing Rt. 03 Rw. 05 Kel. Cepoko Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur .

7. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 tercatat di KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi Jawa Timur sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 168/28A//2012 tanggal 17 Mei 2012.

8. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Sdr. Drs. H. Yusuf Wibisono, M.Pd. I) selaku Kepala KUA Kec. Ngrambe Kab. Ngawi dan sebagai wali nikah adalah Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) selaku bapak Saksi-2 serta disaksikan oleh Sdr. Arul Ihwan dan seorang lagi dari pihak Terdakwa yaitu Sdr. Sampir serta untuk mahar atau mas kawin adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 1.752.012,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua belas rupiah).

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikahi Saksi-2, Terdakwa tidak pernah meminta ijin secara lisan dan tertulis kepada Saksi-1 serta status Terdakwa masih menjadi suami sah dari Saksi-1 dan Saksi-1 tidak ada suatu halangan atau penyakit menular yang menyebabkan tidak dapat melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

10. Bahwa benar data yang Terdakwa pergunkan untuk bisa menikah dengan Saksi-2 tersebut berupa data di KTP yang tertera status Terdakwa adalah Belum Kawin dengan pekerjaan Wiraswasta dengan alamat Kp Gandaria Rt/Rw 001/007 Kel Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit Jakarta Timur.

11. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Keioko Micle Afiqah Putri yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2012.

12. Bahwa benar selama Terdakwa menikah dengan Saksi-2, setahu Saksi-3 (Sdr. Sali Raharjo) status Terdakwa masih bujang dan bekerja di Jakarta sebagai wiraswasta sesuai KTP yang ditunjukkan Terdakwa pada saat mengurus pernikahan Saksi-3 tidak mengetahui apabila Terdakwa adalah anggota TNI AL.

13. Bahwa benar sekira bulan September 2012 Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui apabila Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak dari pemberitahuan petugas Pomal Mabesal yang datang kerumah Saksi-2.

14. Bahwa benar karena merasa dibohongi oleh Terdakwa yang mengetahui status Terdakwa telah mempunyai istri dan seorang anak, Saksi-2 kemudian mengajukan gugatan cerai Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai pada tanggal 6 Desember 2012 di Pengadilan Agama Kab. Ngawi sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Kab Ngawi Nomor 1686/AC/2012/ PA/

Halaman 27 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ngw.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah menikah lagi dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Timur sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bercerai pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT.

17. Bahwa benar dari rangkaian keterangan diatas pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 tersebut status Terdakwa masih menjadi suami dari Saksi-1 dan Terdakwa juga mengetahui pernikahannya dengan Saksi-1 merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengadakan pernikahan kembali dengan Saksi-2 tanpa seijin dari Saksi-1 karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mengganggp remeh lembaga pernikahan dengan menggunakan identitas palsu dan tanpa ijin terlebih dahulu kepada istri Terdakwa (Saks-1) serta tanpa ijin dari kesatuannya.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang prajurit yang sekaligus sebagai kepala rumah tangga seharusnya menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala rumah yang harus bisa menjaga, mendidik dan membina istri dan anak-anak dari hasil pernikahannya serta memberikan kasih sayang kepada keluarganya bukan lari dari tanggungjawab dan persoalan rumah tangganya dengan mengadakan pernikahan kembali dengan Saksi-2 . Hal ini menunjukkan betapa rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan serta kepatuhan dalam diri Terdakwa

Halaman 28 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut baik Saksi-1 dan Saksi-2 merasa dirugikan dan merasa di bohongi oleh Terdakwa serta merusak citra TNI AL khususnya kesatuannya di mata masyarakat.

4. Bahwa hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sejak awal pernikahan hingga Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2, dan saat sekarang ini pernikahan Terdakwa baik dengan Saksi-1 maupun Saksi-2 sudah terjadi perceraian disamping itu Terdakwa masih memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Kawin dua" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP . Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan Oditur Militer mengandung 2 (dua) bentuk pidanaan yakni pidana pokok dan pidana tambahan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa yaitu Perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ini karena adanya laporan dari Saksi-1 di Pomal Lantamal III sehingga Terdakwa diperiksa di persidangan ini dalam perkara yang berkaitan dengan Saksi-1 demikian juga selama proses di persidangan Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi serta Terdakwa sampai sekarang masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya. Hal ini menunjukkan sikap ksatria yang dimiliki oleh Terdakwa dengan mengakui perbuatannya dan haruslah dihargai dengan mempertimbangkan lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang perlu diperingan sehingga patut ,layak dan adil apabila pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan dapat dijatuhkan berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Parameter dari layak tidaknya itu didapat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa penjatuhan pidana bukan merupakan bentuk pembalasan akan tetapi adalah bagian dari pembinaan kepada Terdakwa agar

Halaman 29 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari atas kesalahan yang dilakukan dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adalah tidak beralasan apabila Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya melebihi kesalahan yang diperbuat oleh Terdakwa. Demikian juga bila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer ini bermula dari Laporan Saksi-1 ke Pomal Lantamal III sehingga perkara Terdakwa tersebut disidangkan di Pengadilan Militer II-08.

3. Bahwa pada waktu pemeriksaan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dengan berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan memohon masih diberikan kesempatan untuk dapat mengabdikan diri di lingkungan militer.

4. Bahwa saat sekarang ini Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT dan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Ngawi Jawa Timur Nomor Nomor 1686/AC/2012/ PA/ Ngw. Disamping itu Terdakwa masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya yang merupakan wujud dari tanggung jawab Terdakwa kepada kelangsungan hidup anak-anaknya sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk dapat diberikan kesempatan memperbaiki diri serta dapat dibina untuk menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dan professional.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terdakwa dipandang masih dapat dipertimbangkan tentang kelayakannya untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Sehingga terhadap pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang dan kooperatif dalam persidangan.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
3. Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 pada tanggal 6 Oktober 2016 sesuai Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 2329/AC/2016/PA/JT dan Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-2 pada tanggal 6 Desember 2012 sesuai dengan Akta Cerai Pengadilan Agama Ngawi Jawa Timur Nomor Nomor 1686/AC/2012/ PA/ Ngw.
4. Terdakwa memberikan nafkah kepada anak-anaknya.
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke 5 dan Delapan Wajib TNI butir ke 3

Halaman 30 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa membawa penderitaan bagi Saksi-1 dan Saksi-2 karena pernikahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempetimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/20Q9 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Cipayung, Jakarta Timur a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Nani Suryani.
2. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor: D/17a/KPI/II/11/Mabesal a.n. Saksi-1 Sdri Nani Suryani.
3. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.
4. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 06 Oktober 2016 a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.
5. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor 28/KT/II/2011 a.n Terdakwa.
6. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor: 3175070689651001 a.n Terdakwa yang dikeluarkan oleh Camat Duren Sawit, Jakarta Timur yang datanya dipalsukan oleh Terdakwa.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 Sdri. Nani Suryani selaku istri sah Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015.
8. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/28A//2012 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Ngrambe, Jawa Timur a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Poligami yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2012.
10. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Saksi-2 Sdri Listiorini.
11. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012 a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.
12. 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 35210216062933 a.n. Saksi-3 Sdr. Sali Raharjo.
13. 3 (tiga) lembar foto copy Catatan Nikah Talak Rujuk Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.
14. 1 (satu) lembar foto copy buku Catatan Kehendak Nikah Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.
15. 1 (satu) bundel foto copy persyaratan nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas

Halaman 31 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mustofa, Kls Mus NRP 110089 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang telah menjadi penghalang yang sah untuk itu. “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

a. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 1128/87/X/20Q9 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Cipayung, Jakarta Timur a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri Nani Suryani.

b. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor: D/17a/KPI/II/11/Mabesal a.n. Saksi-1 Sdri Nani Suryani.

c. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.

d. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 2329/AC/2016/PA/JT tanggal 06 Oktober 2016 a.n Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Nani Suryani.

e. 1 (satu) lembar foto copy KK Dinas Nomor 28/KT/III/2011 a.n Terdakwa.

f. 1 (satu) lembar foto copy KTP Nomor: 3175070689651001 a.n Terdakwa yang dikeluarkan oleh Camat Duren Sawit, Jakarta Timur yang datanya dipalsukan oleh Terdakwa.

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Menuntut yang dibuat oleh Saksi-1 Sdri. Nani Suryani selaku istri sah Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2015.

h. 3 (tiga) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 168/28A//2012 dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Ngrambe, Jawa Timur a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.

i. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Poligami yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 21 Juli 2012.

j. 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. Saksi-2 Sdri Listiorini.

k. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor 1686/AC/2012/PA/Ngw tanggal 28 Desember 2012 a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.

l. 1 (satu) lembar foto copy KK Nomor : 35210216062933 a.n. Saksi-3 Sdr. Sali Raharjo.

m. 3 (tiga) lembar foto copy Catatan Nikah Talak Rujuk Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.

n. 1 (satu) lembar foto copy buku Catatan Kehendak Nikah Ds. Cepoko, Kec. Ngrambe, Kab. Ngawi.

o. 1 (satu) bundel foto copy persyaratan nikah a.n. Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Listiorini.

Tetap dilekatkan dalam berkara perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 32 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, Tri Achmad B, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883, serta Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010036610978, Penasehat Hukum Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 18870/P dan I Gede Darpa, S.H., Pembina IV/a NIP 196212311993011001, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Prastiti Siswayani, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 11960026770670

Hakim Anggota - I

Tri Achmad B, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota- II

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270

Halaman 33 dari 33 hal Putusan Nomor :242-K/PM II-08/AL/X/2017